



KONTRAK KERJA PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK

(LS-PRO CCQC dengan Klien)

Nomor: ../7206/bulan romawi/tahun

Kontrak ini dibuat pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... oleh dan antara:

1. Lembaga Sertifikasi Produk PT Riset Perkebunan Nusantara *Center for Certification of Qualities and Commodities* (LSPro PT RPN CCQC), dalam hal ini bertindak selaku Lembaga Sertifikasi Produk, berkedudukan di Jl. Salak No. 1A Bogor; Jl. PB Sudirman 90 Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**, dan:
2. (Nama perusahaan) dalam hal ini bertindak selaku Klien, berkedudukan di (alamat perusahaan) untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pemberian Jasa

1. Atas permintaan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi produk atas sistem mutu dan mutu produk **Pihak Kedua** atas dasar Standar Nasional Indonesia/SNI terkait guna memperoleh sertifikat produk tanda kesesuaian berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam kontrak ini.

Ruang Lingkup²:

No.	Nama Produk	No. SNI	Skema Sertifikasi

2. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa sertifikasi, **Pihak Pertama** akan menggunakan auditor yang kompeten baik berasal dari lingkungan internal **Pihak Pertama** sendiri atau bilamana diperlukan, yang berasal dari luar lingkungan **Pihak Pertama**, yang dalam hal ini akan bertindak sebagai sub-kontraktor bagi Pihak Pertama dan dijamin akan menjaga kerahasiaan **Pihak Kedua**.
3. Auditor akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi pemohon/klien sesuai dengan Pedoman Panduan Mutu CCQC yang terkait.
4. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap audit kecukupan dokumen milik **Pihak Kedua** oleh **Pihak Pertama**. Setelah dokumen **Pihak Kedua** dinyatakan lengkap dan cukup, maka **Pihak Pertama** akan melakukan determinasi. Kegiatan determinasi meliputi pengambilan dan pengujian contoh produk dan audit lapang (apabila diperlukan sesuai sistem sertifikasi yang diberlakukan).



5. Apabila hasil evaluasi **Pihak Pertama** menyatakan bahwa **Pihak Kedua** telah sepenuhnya sesuai dengan persyaratan produk dan/atau persyaratan sistem mutu, maka **Pihak Pertama** akan menerbitkan sertifikat kesesuaian produk.
6. Apabila hasil evaluasi **Pihak Pertama** menyatakan bahwa **Pihak Kedua** *tidak* sesuai dengan persyaratan produk dan/atau persyaratan sistem mutu, maka **Pihak Pertama** akan memberlakukan penundaan/pembekuan/pencabutan sertifikasi.
7. **Pihak Pertama** akan melakukan survailen (pengawasan berkala) minimal dua kali dalam satu tahun apabila diberlakukan sistem sertifikasi selain sistem 1a dan 1b. Kegiatan survailen meliputi kegiatan determinasi dan evaluasi.

Pasal 2

Kewajiban Pihak Kedua

1. **Pihak Kedua** harus memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk menerapkan perubahan yang sesuai dengan ketentuan **Pihak Pertama**.
2. Apabila sertifikasi berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, **Pihak Kedua** menjamin bahwa produk yang disertifikasi memenuhi persyaratan produk secara terus-menerus.
3. **Pihak Kedua** membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk:
 - a. Pelaksanaan audit dan survailen (jika diberlakukan), yang memungkinkan adanya pemeriksaan dokumentasi, rekaman, akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil dan subkontraktor yang relevan;
 - b. Penyelidikan pengaduan;
 - c. Partisipasi pengamat, jika diperlukan.
4. **Pihak Kedua** membuat pernyataan terkait sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi,
5. **Pihak Kedua** tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi **Pihak Pertama** menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh **Pihak Pertama** sebagai menyesatkan atau tidak sah,
6. Apabila diterapkan pembekuan, pencabutan, atau penghentian sertifikasi, **Pihak Kedua** menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun didalamnya dan mengambil tindakan yang dipersyaratkan **Pihak Pertama** dalam rangka pembekuan/pencabutan/penghentian sertifikasi
7. Jika **Pihak Kedua** memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan.



8. Dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan **Pihak Pertama**.
9. **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan dalam penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
10. **Pihak Kedua** menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi **Pihak Pertama**. **Pihak Kedua** mengambil tindakan yang tepat untuk menangani keluhan dan kekurangan yang ditemukan dalam produk, sehingga dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi. **Pihak Kedua** harus membuat dokumentasi tindakan yang diambil.
11. **Pihak Kedua** menginformasikan tanpa penundaan kepada **Pihak Pertama**, sehubungan dengan adanya perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi.

Pasal 3

Umur Sertifikasi

1. Sertifikat produk tanda kesesuaian berlaku untuk jangka waktu ... (...) bulan/ tahun*) terhitung sejak tanggal pemberiannya oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Pihak Kedua wajib disertifikasi ulang oleh **Pihak Pertama**
2. Selama berlakunya sertifikat produk tanda kesesuaian, **Pihak Pertama** melakukan pengawasan berkala (survailen) kepada **Pihak Kedua** dalam kurun waktu minimal 12 (dua belas) bulan sejak **Pihak Kedua** disertifikasi dan dalam waktu maksimal 18 (delapan belas) bulan untuk kunjungan berikutnya.*)
3. Ketidaksesuaian yang ditemukan saat survailen harus ditindaklanjuti **Pihak Kedua** dalam jangka waktu yang ditentukan.*)
4. Bilamana **Pihak Kedua** tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, Pihak Pertama akan mengenakan penundaan atau pembekuan status sertifikasi **Pihak Kedua**, sebagaimana diatur di dalam prosedur **Pihak Pertama**.*)
5. Bilamana ternyata bahwa **Pihak Kedua** tidak juga melakukan perbaikan dalam periode penundaan atau pembekuan tersebut, maka **Pihak Pertama** dapat mencabut sertifikasi yang diberikan kepada **Pihak Kedua**.*)

*) Untuk sertifikasi sistem 1a dan 1b maka butir 2-5 tidak berlaku

Pasal 4

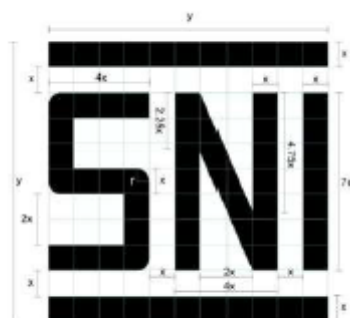
Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya sertifikasi/survailen kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 5

Dalam melakukan jasa sertifikasi, **Pihak Pertama** tidak memberikan jaminan bahwa **Pihak Kedua** akan berhasil memperoleh sertifikasi, kecuali **Pihak Kedua** dapat memenuhi semua persyaratan yang dinyatakan dalam kontrak ini dan Panduan Mutu **Pihak Pertama**.

Pasal 6

1. **Pihak Kedua** yang telah mendapatkan sertifikat kesesuaian SNI dari **Pihak Pertama** diperkenankan membubuhkan tanda SNI setelah mendapatkan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian berbasis SNI untuk SNI sukarela sedangkan untuk SNI wajib oleh regulator terkait¹.
2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Keterangan:

$$y = 11x$$
$$r = 0.5x$$

Pasal 7

Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut prosedur yang ada pada **Pihak Pertama**.



Pasal 8
Lain-lain

1. Hal lain yang belum diatur dalam kontrak ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
2. Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama,
Kepala
LSPro PT RPN CCQC

Meterai

Pihak Kedua,
Perusahaan

Meterai

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)